



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : ANJASMARA Alias ANJAS Bin EMAN
Tempat Lahir : Ngapaha
Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 08 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Ngapaha, Kecamatan Tinanggea,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hasrudin, S.H., dkk. Advokat Indonesia (Pos Bakum Adin) PTUN Kendari, beralamat Jalan Kendari-Andoolo BTN Graha Mulya Blok B No. 10, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, No. 25/Pen.Pid/2018/PN.AdI, tanggal 5 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN AdI tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN AdI tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 19 Desember 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-46/Rp-9/Euh.2/11/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANJASMARA ALIAS ANJAS BIN EMAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJASMARA ALIAS ANJAS BIN EMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat DT 5558 JE warna Merah ;

Dikembalikan kepada An. ANJASMARA ALIAS ANJAS BIN EMAN ;

- 1 (satu) lembar baju Kaos lengan panjang warna putih hitam ;

Dikembalikan kepada anak MELATI;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 9 Januari 2019 dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : 46/Rp-9/Euh.2/11/2018, tertanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANJASMARA Alias ANJAS Bin EMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2018 atau atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal sekitar bulan September 2018 ketika Terdakwa saling Chat lewat Facebook dengan anak MELATI, selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dan Terdakwa menjemput anak MELATI sekitar pukul 23.00 wita di rumahnya. Setelah dijemput, kemudian Terdakwa membawa anak MELATI ke rumahnya di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel dan dibawa masuk kedalam kamar Terdakwa. Setelah didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengajak cerita-cerita anak MELATI sambil memegang tangannya kemudian Terdakwa mengajak anak MELATI untuk melakukan hubungan badan, karena anak MELATI menolak dan merasa takut kemudian terdakwa berkata akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dan berjanji akan menikahinya. Selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan mencium bibir serta memegang payudara anak MELATI. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan pakaian anak MELATI kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak MELATI kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar cairan putih (sperma) yang ditumpahkan diatas kasur. Setelah selesai kemudian keduanya tidur didalam kamar, dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita anak MELATI kembali membangunkan Terdakwa untuk diantar pulang tetapi sebelum mengantarnya pulang, Terdakwa kembali lagi melakukan hubungan badan kepada anak MELATI hingga keluar cairan putih (sperma).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan hubungan badan yang kedua, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang anak MELATI kerumahnya ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak MELATI mengalami luka sobek pada bagian kelaminnya yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor: 3149/440/VR/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tinanggea dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban, ditemukan adanya robekan selaput dara berupa luka pada kemaluan korban yang biasanya disebabkan oleh persinggungan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANJASMARA Alias ANJAS Bin EMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2018 atau atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Roraya Kec. Tinanggea Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengangkut pergi seorang wanita di bawah umur tanpa izin orang tua atau walinya akan tetapi dengan kemauan dari wanita itu sendiri dengan maksud untuk memiliki wanita tersebut baik dengan atau di luar perkawinan", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 12.00 wita ketika Terdakwa saling Chat lewat Facebook dengan anak MELATI dan Terdakwa diajak untuk bertemu oleh anak MELATI. Selanjutnya pada saat menjelang Magrib selanjutnya Terdakwa menuju rumah anak MELATI di Desa Roraya Kec. Tinanggea Kab. Konseil untuk menjemputnya tanpa sepengetahuan orang tua anak MELATI dan membawanya ke rumah kost yang berada di Kota Kendari, karena ibu kandung Terdakwa tidak menerimanya selanjutnya Terdakwa membawa anak MELATI ke rumah bapak kandungnya yang beralamat di Desa Pudahoa Kec. Mowila Kab. Konseil dengan maksud untuk menikahkan keduanya. Karena tidak mempunyai uang yang cukup, sehingga bapak kandung terdakwa menyuruh keduanya untuk tinggal bersama. Setelah beberapa lama, bapak kandung terdakwa mengetahui kalau Terdakwa dan anak MELATI sehingga Terdakwa bersama anak dibawah oleh bapak kandung terdakwa di BTN Hombis Kota Kendari milik keluarga saudari Ibu Neni, namun setelah beberapa lama tinggal disitu kemudian saudari Ibu Neni mengetahui kalau terdakwa sedang dicari oleh orang tua anak MELATI sehingga menyuruh keduanya pergi dan Terdakwa bersama anak mengajak untuk tinggal di Kost belakang Matahari Lippo Plaza Kendari. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) hari Terdakwa membawa anak MELATI, selanjutnya terdakwa bersama anak MELATI di tangkap oleh pihak kepolisian Tinanggea di rumah kost belakang Matahari Lippo Plaza Kendari dan langsung di bawah ke Polsek Tinanggea untuk dimintai keterangan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : MELATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi dimana hari dan tanggal saksi sudah lupa, namun pada bulan September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam rumahnya di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel selanjutnya pada hari hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar pukul 18.30 wita, di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa menjemput saksi dengan mempergunakan sepeda motornya kemudian membawanya ke Kota Kendari ;
 - Bahwa terdakwa membawa saksi ke kamar kost yang ada dikota Kendari kemudian membawa kerumah orang tuanya di Desa Pudahoa Kec. Mowila Kab. Konsel, kemudian membawa lagi di BTN / rumah Ibu ERNI di Hombes (Kota Kendari,) kemudian membawa lagi dirumah kost di belakang Lippo Kota Kendari, yang mana saksi di bawa lari oleh terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) hari ;
 - Bahwa adapun kronologinya, bahwa berawal sekitar bulan September 2018 ketika Terdakwa saling Chat lewat Facebook dengan saksi, selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dan Terdakwa menjemput saksi sekitar pukul 23.00 Wita di rumahnya, Setelah dijemput, kemudian Terdakwa membawa saksi ke rumahnya di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel dan dibawa masuk kedalam kamar Terdakwa. Setelah didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengajak cerita-cerita saksi sambil memegang tangannya kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan, karena saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan merasa takut kemudian terdakwa berkata akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dan berjanji akan menikahinya, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan mencium bibir serta memegang payudara saksi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan pakaian saksi, kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar cairan putih (sperma) yang ditumpahkan diatas kasur. Setelah selesai kemudian keduanya tidur didalam kamar, menjelang subuh, Terdakwa mengantar pulang saksi kerumahnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **AGUS JUNAID Bin JUNAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban MELATI yang tidak lain merupakan anak saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian pihak dari keluarga terdakwa pernah datang dirumah saksi untuk melamar anak saksi namun pada saat itu belum ada titik temu sehingga diputuskan akan ketemu kembali pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 jam 20.00 dirumah saksi di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konseil namun belum sampai waktu yang telah ditentukan terdakwa sudah membawa pergi anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan alasan apa terdakwa membawa lari anak kandung saksi, namun pihak keluarga terdakwa telah melamar namun belum ada keputusannya, apalagi anak saksi baru berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu kemana terdakwa membawa lari anak saksi pada hal bersama keluarga telah menacari ke semua keluarga baik yang ada di Kec. Tinanggea maupun yang berada di Kota Kendari namun

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada yang mengetahui kemana terdakwa membawa anak saksi, nanti diketahui bahwa terdakwa membawa anak saksi dirumah kost yang berada dibelakang Lippo Kota Kendari setelah 15 (lima belas) hari ;

- Bahwa anak saksi dibawa pergi / lari tanpa sepengetahuan saksi sebagai orang tua kandungnya begitu juga dengan keluarga saksi pun tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa Saksi beserta keluarga langsung melakukan pencarian terhadap anak saksi dimana keberadaannya namun, saksi sudah melakukan pencarian selama kurang lebih 15 (lima belas) hari baru mengetahui keberadaannya di rumah kost di belakang Lippo Kota Kendari sehingga kejadian ini saksi laporkan ke Pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **Hj. SATRIANA Binti ABD. GAFFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban MELATI yang mana korban MELATI merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan alasan apa terdakwa membawa lari anak saksi dan selama ini keluarga dari terdakwa telah datang melamar anak saksi, namun waktu itu belum mengambil keputusan karena anak saksi baru berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu kemana terdakwa membawa lari anak saksi pada hal bersama keluarga telah menacari ke semua keluarga baik yang ada di Kec. Tinanggea maupun yang berada di Kota Kendari namun belum ada yang mengetahui kemana terdakwa membawa anak saksi, nanti diketahui bahwa terdakwa membawa anak saksi dirumah kost yang berada dibelakang Lippo Kota Kendari ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dibawa pergi / lari tanpa sepengetahuan saksi sebagai orang tua kandungnya begitu juga dengan keluarga saksi pun tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa adapun cara terdakwa membawa pergi anak saksi sampai saat ini juga tidak mengetahuinya namun menurut informasi yang didapatkan dari tetangga ada seorang laki-laki yang menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor metic warna merah mengarah ke Tinanggea dan disitulah diketahui bahwa yang datang menjemputnya adalah terdakwa dari warga Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsele ;
- Bahwa saksi beserta keluarga langsung melakukan pencarian terhadap anak saksi dimana keberadaannya namun saksi sudah melakukan pencarian selama kurang lebih 15 (lima belas) hari baru mengetahui keberadaannya di rumah kost di belakang Lippo Kota Kendari sehingga kejadian ini saksi laporkan ke Pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban MELATI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dimana hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun pada bulan September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa adapun cara terdakwa berhubugan badan dengan korban awalnya mereka saling chat di Fb (facebook) setelah 1 (satu) minggu kemudian ketemuan di acara pesta setelah beberapa hari korban mengajak ketemuan dan menyuruh menjemputnya di rumahnya jika semua orang yang ada didalam rumahnya sudah tertidur, setelah jam 23.00 wita, masuk lagi chat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agar dijemputnya, sehigga waktu itu menjemputnya namun belum sampai dirumahnya korban sudah berada di jalan dan langsung memboncengnya menuju rumah terdakwa di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konse, setelah tiba mereka cerita-cerita didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur setelah itu terdakwa mencium pipinya, mengisap bibirnya selanjutnya membuka semua pakaian yang digunakannya lalu membuka juga pakaian yang terdakwa gunakan setelah itu memasukkan kemaluan terdakwa ke lubang vagina korban, setelah masuk menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun, setelah air sperma keluar terdakwa tumpahkan diatas kasur takutnya nanti korban hamil, selanjutnya mereka tidur sekitar pukul 03.00 wita korban membangunkan terdakwa untuk diantar pulang ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 3149/440/VR/2018, tertanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Johanis Panggele, dengan hasil pemeriksaan : tampak tanda liang sanggama pernah dilalui benda tumpul atau pernah melakukan hubungan seksual lebih dari satu kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban MELATI terjadi pada bulan September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa adapun cara terdakwa berhubungan badan dengan korban awalnya mereka saling chat di Fb (facebook) setelah 1 (satu) minggu kemudian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan di acara pesta setelah beberapa hari korban mengajak ketemuan dan menyuruh menjemputnya di rumahnya jika semua orang yang ada didalam rumahnya sudah tertidur, setelah jam 23.00 wita, masuk lagi chat korban agar dijemputnya, sehigga waktu itu menjemputnya namun belum sampai dirumahnya korban sudah berada di jalan dan langsung memboncengnya menuju rumah terdakwa di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel, setelah tiba mereka cerita-cerita didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur setelah itu terdakwa mencium pipinya, mengisap bibirnya selanjutnya membuka semua pakaian yang digunakannya lalu membuka juga pakaian yang terdakwa gunakan setelah itu memasukkan kemaluan terdakwa ke lubang vagina korban, setelah masuk menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun, setelah air sperma keluar terdakwa tumpahkan diatas kasur takutnya nanti korban hamil, selanjutnya mereka tidur sekitar pukul 03.00 wita korban membangunkan terdakwa untuk diantar pulang ;

- Bahwa dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban MELATI mengalami tampak tanda liang sanggama pernah dilalui benda tumpul atau pernah melakukan hubungan seksual lebih dari satu kali, hal ini dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3149/440/VR/2018, tertanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Johanis Panggele ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak ;
4. Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Anjasmara Alias Anjas Bin Eman yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dimana berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa sekitar bulan September 2018 ketika Terdakwa saling Chat lewat Facebook dengan korban, selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Terdakwa mengajak korban untuk ketemuan, kemudian Terdakwa menjemput korban sekitar pukul 23.00 Wita di rumah korban, setelah dijemput, kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel dan dibawa masuk kedalam kamar Terdakwa. Setelah didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengajak cerita-cerita korban sambil memegang tangannya kemudian Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “Dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya terdakwa mengajak cerita-cerita korban sambil memegang tangannya kemudian Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



karena korban menolak dan merasa takut kemudian terdakwa berkata akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dan berjanji akan menikahnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 4 : Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa setelah didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengajak cerita-cerita korban sambil memegang tangannya kemudian Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan, karena korban menolak dan merasa takut kemudian terdakwa berkata akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dan berjanji akan menikahnya, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan mencium bibir serta memegang payudara korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan pakaian korban kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar cairan putih (sperma) yang ditumpahkan diatas kasur, setelah selesai kemudian keduanya tidur didalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang korban kerumahnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 4 yaitu “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DT 5558 JE warna merah, Dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih hitam, Dikembalikan kepada korban MELATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Akibat perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih dibawah umur ;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANJASMARA Alias ANJAS Bin EMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DT 5558 JE warna merah;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih hitam ;
Dikembalikan kepada korban MELATI;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 21 Januari 2019**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN EU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMIN EU,